



**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : 317/KPA.W17-A6/HM.01.1/VI/2025

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
DAN INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat Peradilan Agama adalah pelayanan yang menyediakan layanan terbaik terhadap para pencari keadilan. Oleh karena itu, pelayanan yang disediakan bagi para pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan dan perlu mendapatkan masukan dan penilaian;

b. bahwa penilaian yang diberikan para pencari keadilan terkait dengan kepuasan dilakukan dengan evaluasi kepuasan pihak yang berkepentingan;

c. bahwa untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kepuasan pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPKA) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara RI Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 809/DJA.1/OT.1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;  
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 571/KPA. W17-A6/HM.01.1/X/2024 tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
- KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Kantor Pengadilan Agama Bontang bertugas dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun program dan jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan;
  2. Menyebarkan tautan survei kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tautan: <https://survei.badilag.net/>;



3. Memastikan survie diberikan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari tiga kelompok penerima layanan, yaitu: layanan informasi/pengaduan, layanan penyelesaian perkara dan layanan produk pengadilan;
4. Memastikan survei dilakukan secara setiap bulan yang dimulai setiap tanggal 1 awal bulan dan berakhir tanggal 30 akhir bulan berjalan dengan jumlah populasi (jumlah perkara) dan sampel (responden) dalam setiap survei sesuai dengan Tabel Sampel Krejcie dan Morgan;
5. Melakukan pengumpulan data, mengolah data survei dan menganalisisnya setiap tanggal 30 bulan berjalan;
6. Melaporkan hasil survei kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang paling lambat setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk mendapatkan tindak lanjut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 02 Juni 2025  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Nomor : 317/KPA.W17-A6/HM.01.1/VI/2025  
Tanggal : 02 Juni 2025

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
DAN INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Koordinator	
2.	Andi Ayu Lestari	Sekretaris	
3.	Agus Fajri	Anggota	
4.	Linda Arista Meliylina, S.H.	Anggota	
5.	Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.	Anggota	
6.	Novita Indriana, A.Md.A.B.	Anggota	
7.	Siti Nurhikmah, A.Md.A.B.	Anggota	
8.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Anggota	

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 02 Juni 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

